



**PUTUSAN**

**Nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/12 Januari 2009.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau Jalan Medan KM 5,5 Gg. Amd Belakang GKPI Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 17 Juni 2024;

Anak Ifantri Sitingjak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wkl. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN tanggal 30 Juli 2024;
3. Penetapan hari sidang oleh Hakim Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PT MDN tanggal 31 Juli 2024;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 8 Juli 2024, dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang bahwa Anak dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 9 Putusan nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Anak xxxxxxxxxxxxxxxx selama 5 (lima) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Anak tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sajam arit ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 8 Juli 2024, tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak xxxxxxxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 3 dari 9 Putusan nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di LPKA Pematang Siantar;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sajam Arit, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 8 Juli 2024 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 12 Juli 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti kepada Anak yang sedang berkonflik dengan hukum pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Anak pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyampaikan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan kepada Anak pada tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 4 dari 9 Putusan nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar jauh lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak menimbulkan efek jera buat Anak xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa dalam surat Tuntutan Penuntut Umum membuktikan perbuatan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxx telah bersalah melakukan tindak pidana '*Tanpa hak membawa senjata penikam*' dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengenai lamanya pidana terhadap Anak xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa dengan maraknya adanya tawuran yang terjadi di kota Pematangsiantar yang dilakukan oleh Anak Remaja yang masih berusia Anak dan Masih Aktif Sekolah dengan membawa senjata tajam sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang mengakibatkan pihak petugas Kepolisian Pematang Siantar dan masyarakat Pematangsiantar melakukan patroli dan pengamanan yang sangat intensif untuk mencegah dan mengurugi terjadinya tawuran Anak Remaja yang sudah merupakan perbuatan pidana yang dapat merusak masa depan Anak sebagai pelaku dan membawa efek buruk Anak Remaja yang lain dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan untuk

Halaman 5 dari 9 Putusan nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera bagi pelaku Anak yang lain untuk tidak melakukan tawuran antar geng dengan membawa senjata tajam yang dapat merusak masa depan Anak sebagai pelaku dan mencegah Anak Remaja yang lain tidak melakukan perbuatan membawa senjata tajam untuk melakukan tawuran.

Berdasarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri a quo tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang sangat meresahkan keselamatan dan ketertiban umum.

Bahwa kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi untuk memberi putusan :

1. Menerima Memori Banding penuntut umum ini.
2. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melakukan tindak pidana, "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sajam arit ;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 9 Putusan nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 8 Juli 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat menurut hukum karena telah dibuat/disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 8 Juli 2024, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dimana Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 8 Juli 2024, patut dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang sudah pernah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka memerintahkan Anak berada dalam tahanan:

Menimbang bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 8 Juli 2024 tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan:
- Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **2 Agustus 2024** oleh kami **ABNER SITUMORANG,S.H.,M.H.**,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **MION GINTING., S.H.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA., SH., M.H.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh

*Halaman 8 dari 9 Putusan nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MION GINTING, S.H.**

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

**Dr. DAHLAN SINAGA, SH., M.H.**

Panitera pengganti,

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

Halaman 9 dari 9 Putusan nomor 40/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)